



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pdt. G/2013/PA Skg.**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAJNAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Perngguagt**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 5 Februari 2013. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 157/Pdt.G/2012/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, telah menikah pada hari Rabu. tanggal 22 November 2000, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.01/2-b/PW.01/03/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2013, tanggal 2 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan 12 tahun 2 bulan lebih. pernah hidup bersama selama 10 tahun 6 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang dan keduanya dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat.

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bahagia disebabkan karena Tergugat selalu memandang rendah Penggugat hanya karena Tergugat lebih tinggi kelas sosialnya dari Penggugat, Tergugat lebih kaya sedangkan Penggugat orang miskin, namun karena Tergugat takut pada orang tuanya yang telah menjodohkan Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa bertahan sampai 10 tahun lebih dan Penggugat selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik tetap Tergugat tidak berubah perilakunya kepada Penggugat hingga menyebabkan rumah tangga tidak tenteram karena perselisihan paham.

5. Bahwa puncak perselisihan Tergugat pada bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menvampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan daiil-daiii gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.21.03.01/2-b/PW.01/03/I/2013 tanggal 2 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Waio kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara



formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, , memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Artina dan Syamsuddin, dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat serins cemburu dan tidak memberi penghasilan/belanja kepada Penggugat dan memandang remeh Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang .
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan oleh saksi;
- Saksi kedua memberikan keterangan
- di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun membina rumah tangga selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikamniai 2 orang anak yang bernama Artina dan Syamsuddin, dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering cembum dan memandang remeh Penggugat dan tidak memberi penghasilan/belanja kepada Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menvatakan bantahannva. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaiah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu Perceraian. namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan. dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 157Pdt.G/2012/PA Skg. bertanggal 18 Febmari 2012 dan tanggal 28 Februari 2013, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adaiah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering cemburu dan tidak memberi penghasilan/belanja kepada Penggugat serta memandang remeh Penggugat sehingga menyebabkan tejadi perselisihan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2011, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan tidak memberikan penghasilan/belanja kepada Penggugat serta memandang remeh Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat daian menguatkan dalil gugatannya telah mengaiukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti temyata memenuhi syarat formil dan materiil. karena dibuat oleh Peiabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petuniuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah teijadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 22 November 2000 di Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Waio.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka temyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang diiihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan tidak memberikan penghasilan/belanja kepada Penggugat dan memandang remeh Penggugat, dan pada bulan Mei 2011 memuncak perseiisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat. serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka. Maielis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seoiha kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama **Mastura binti La Paewa** dan saksi kedua atas nama **H. Pallajareng bin La Janni** adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 November 2000 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering cemburu dan tidak memberi penghasilan/ nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memandang remeh Penggugat yang menyebabkan terjadi perselisihan, yang akhirnya pada bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah meraberi naikah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa daiam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud daiam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dimana daiam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat daiam perselisihan terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim daiam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut daiam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

ألا تلت ^ , >» 1 at! أ

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa ole'h karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Meniatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu. dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, DRS. MUHAMMADONG, MH dan DRA. Hj. ROSMIATI, SH dihadiri oleh dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H**

**2. Drs. Muhammadong, M.H.**

**Ketua Majelis,**



**Drs. H. M. Natsir.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Hasmawiyati.**

**Rincian biaya Perkara :**

- Pencatatan **Rp. 30.000.00 Rp. 50.000.00**
- Pendafiaran
- Panggilan **Rp. 200.000.00**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maierai	K.p. o .000.00
- Redaksi	<b>Rp. 5.000.00</b>
<b>J u i n l a i</b>	<b>Rp. 291.000.00 (dua ratus; sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)